



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
**NOMOR: 421.1/04g /01 /DIKPORA/2020**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VIII**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) yang memiliki persyaratan di wajibkan untuk memiliki izin Operasional penyelenggaraan Program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) di lingkup Pendidikan Nonformal dan Informal .
3. Bahwa sesuai dengan tindak lanjut butir 1\* dan 2 dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1 Hasil Verifikasi Tim Teknis pada Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tanggal **03 Maret 2020**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGRAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Aisyiyah Bustanul Athfal VIII*
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang –Undangan yang berlaku.
  2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  3. Dalam Penyelenggaraan Program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
  4. Izin Operasional penyelenggara berlaku selama 3 Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan izin tersebut.
  5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 23 Maret 2020



Dr. FAUZAN, M.Pd

Nip. 19681231 199802 1 037

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan.